

**EFEKTIFITAS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SEBAGAI MITRA KERJA PEMERINTAH DESA DALAM
MENYELANGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA**

(Studi Di Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)

SKRIPSI



Oleh :

GITA PERMATA SARI

NPM. 15031023

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTIK
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
SURABAYA
2019**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Gita Permata Sari
NIM : 15031023
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Efektifitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Mitra Kerja Pemerintah Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Cerme Kidul)
Alamat Asal : Dsn.Gantang Rt 4 Rw 2 Ds.Boboh Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik
Alamat Surabaya : -
No. Hand Phone : 083832690894

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penciplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Wijaya Putra, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 5 Agustus 2019
Yang Membuat Pernyataan

Gita Permata Sari
15031023

LEMBAR PERSETUJUAN

**EFEKTIFITAS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SEBAGAI MITRA KERJA PEMERINTAH DESA DALAM
MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA**

(Studi Di Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)

NAMA : GITA PERMATA SARI
FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK
NPM : 15031023

Disetujui dan Diterima oleh
Surabaya, 07 Agustus 2019
Dosen Pembimbing

Dr. Drs. Hadi Susanto, MM.

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIFITAS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI MITRA KERJA PEMERINTAH DESA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA

Judul : Efektifitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Sebagai Mitra Kerja Pemerintah Desa Dalam
Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
Nama : Gita Permata Sari
NPM : 15031023
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara
Universitas Wijaya Putra Surabaya.

Surabaya,
Komisi Penguji Skripsi
Ketua Penguji

Drs. Muhammad Najib, M.M

Penguji 1

Penguji 2

Dr. Drs. Hadi Susanto, MM.

Dr. Endik Hidayat, M.IP.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik

Supriyanto, S.Sos., M.Si.

ABSTRAK

Gita Permata Sari, NPM 15031023, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Wijaya Putra Surabaya, Agustus 2019, “Efektifitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Mitra Kerja Pemerintah Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa”(Studi Di Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme)

Pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan bahwa pelaksanaan Perda tersebut merupakan salah satu bentuk upaya dari BPD sebagai mitra Kepala Desa yang bertugas untuk mengawasi kegiatan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa merupakan wujud dari Demokrasi di tingkat Pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Cerme Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Metode penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan analisis model interaktif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi Dengan peneliti sebagai instrumen penelitian.

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi

yang pertama yaitu membuat dan merumuskan peraturan Desa belum berjalan berjalan secara maksimal dikarenakan terkendala beberapa kegiatan, sedangkan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan kinerja Badan Permusyaratan Desa berjalan secara maksimal.

Kata Kunci : Efektifitas , BDP , Pemerintahan Desa

ABSTRACT

Gita Permata Sari, NPM 15031023, Faculty of Social and Political Sciences, Public Administration Study Program, Wijaya Putra University, Surabaya, August 2019, "Effectiveness of Village Consultative Body Functions as Village Government Work Partners in Organizing Village Government" (Study in Cerme Kidul Village, Cerme District).

In the Regional Regulation (Perda) of Gresik Regency Number 12 Year 2018 about the Village Consultative Body, it is explained that the implementation of the Perda is one form of efforts of the BPD as a partner of the Village Head whose task is to oversee the activities of the village administration. village. The village consultative body functions to determine the village regulations together with the village head, accommodating and channeling the aspirations of the village community. This paper aims to find out the implementation of the Village Consultative Body (BPD) functions in the administration of the Village Government in Cerme Village, Cerme District, Gresik Regency.

Qualitative Descriptive research methods, with interactive model analysis with data collection techniques of observation, interviews, and documentation with researchers as research instruments.

From the results of data analysis, it can be concluded that the function of the Village Consultative Body (BPD) is to discuss and agree on the Village Regulation Draft, accommodate the aspirations of the community, as well as supervise the performance of the Village Head. Based on the results of the study

showed that the first function that is making and formulating village regulations has not been running optimally due to constrained several activities, while in accommodating and channeling the aspirations of the people and monitoring the performance of the Village Consultative Body is running optimally.

Keywords: Effectiveness, BPD, Village Government

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya yang dilimpahkan kepada Penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Rosulullah Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini, Peneliti telah menerima bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bantuan moril maupun materil.

Dalam kesempatan ini dengan setulus hati Peneliti menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak H.Budi Endarto, SH., M.Hum., Selaku Rektor Universitas Wijaya Putra Surabaya.
2. Ibu Dr.Sri Juni Woro Astuti, M.Com., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Putra Surabaya.
3. Bapak Supriyanto, S.Sos., M.Si., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Wijaya Putra Surabaya.
4. Bapak Dr. Hadi Susanto, MM., Selaku Dosen Pembimbing.
5. Ibu Siti Cholifah , Bapak Jumali dan Kakakku Aang Permana yang selalu mendo`akan dan memberi dukungan agar Peneliti menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Imigil'S Squad (Ida,Meta,Indah,Gita,Laili) sahabat yang selalu memberi semangat untuk Penulis, dan Semua Kawan-Kawan FISIP yang memberikan do`a dan semangat kepada Penulis
7. Semua Karyawan Cv.Calista Abadi yang sudah mensupport dan Mendo'akan Penulis
8. Semua Anggota BDP dan Pemerintah Desa Cerme Kidul, yang telah membantu melancarkan Penelitian Penulis, memberikan pengalaman dan banyak pelajaran baru untuk Penulis.
9. Dan berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang mana Peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala Do`a, dukungan, motivasi, serta bimbingan yang diberikan kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang sangat sederhana ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena keterbatasan kemampuan, wakt, tenaga dan biaya yang dimiliki Penulis. Semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, maupun penulis sendiri.

Surabaya,Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHARN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTARA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1. Latarbelakang	1
1.2. Rumusan masalah.....	8
1.3. Tujuan penelitian	8
1.4. Manfaat penelitian	8
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian terdahulu	10
2.2. Landasan teori	15
2.2.1. Efektifitas	15
2.2.2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	23
2.2.3. Pemerintahan Desa.....	28
2.3. Kerangka Konseptual	33
BAB III	
METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	36
3.2. Lokasi Penelitian	37
3.3. Fokus dan Dimensi Penelitian	37
3.4. Subyek dan Sumber Data	38
3.5. Teknik Pengumpulan Data	40

3.6	Teknik Analisis Data.....	41
3.7	Keabsahan Data	42
BAB IV		
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	44
4.1.1	Sejarah Desa Cerme	44
4.1.2	Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa	57
4.2	Temuan Penelitian	60
4.2.1	Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	60
4.2.2	Efektifitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	72
4.3	Pembahasan.....	80
4.3.1	Fungsi Membuat dan Merumuskan Peraturan Desa.....	81
4.3.2	Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	81
4.3.3	Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa	83
BAB V		
KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan.....	85
5.2	Saran	86

DAFTAR TABEL

No Tabel

Table 2.1 Review Penelitian terdahulu (Previous Research)**Error! Bookmark not defined.**

Table 3.4 Jumlah Narasumber 39

Table 4.1 Jumlah Kecamatan Desa Cerme Kidul 46

Table 4.2 Jumlah Penduduk Desa Cerme Kidul 47

Table 4.3 Nama dan Struktur Jabatan Desa Cerme Kidul 49

Table 4.4 Daftar Nama Anggota BPD Desa Cerme Kidul..... 59

DAFTAR GAMBAR

No Gambar

Gambar 2.1 Kerangka konseptual	35
Gambar 4.1 Real maps Desa Cerme Kidul	47
Gambar 4.2 Stuktur Organisasi	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia terdiri dari beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya didalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota. Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 18 Undang-undang dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembangunan daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Arti Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa

"Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan

pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, d emokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” (Widjaja, 2003: 3).

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Sedangkan “pemerintahan” adalah serangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan. Selanjutnya

mengutip pendapat S.E Finer mengenai pemerintahan beliau mendefinisikan pemerintahan atau “government” sebagai berikut:

1. Menunjukkan kegiatan atau proses pemerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain. (the activity or the process of governing)
2. Menunjukkan masalah-masalah negara dalam mana kegiatan atau proses di atas dijumpai. (state of affairs)
3. Menunjukkan orang-orang yang dibebani tugas untuk memerintah (people charged with the duty governing)
4. Menunjukkan cara dengan menggunakan metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu di perintah.

Dalam menjalankan hal apapun tentunya pemerintah harus memiliki dasar kuat sehingga nantinya dalam melakukan kegiatan tersebut dapat terarah dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang di rencanakan dan letak fungsi dari pemerintahan ini sendiri sebagai pengatur dan pengarah kebijakan.

Adapun Menurut Bagir Manan pemerintah pada dasarnya di bedakan atas tiga bagian yaitu :

- a. Pemerintah dalam arti sempit adalah penyelenggaraan kekuasaan negara dalam bidang eksekutif atau administrasi negara;

- b. Pemerintah dalam arti agak luas yaitu penyelenggaraan kekuasaan negara dalam bidang eksekutif dan legislatif tertentu melekat pada daerah otonom.
- c. Pemerintah dalam arti luas yang mencakup semua kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara dalam semua lingkungan jabatan negara, baik dibidang eksekutif legislatif maupun yudikatif.

Seorang ilmuwan politik, Karl W.Deutsch, dalam Syaukani, dkk, menyebutkan bahwa pemerintahan itu ibaratnya orang yang membawa kapal ditengah samudra yang luas, sehingga dengan demikian pemerintah sebagai kapten harus mampu mengatur dan membawa bawahannya sehingga mereka bisa selamat sampai tujuan yang ingin dicapai.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan salah satu dimensi penting dalam rangka mewujudkan cita-cita demokratisasi dan reformasi pemerintahan yang di dalamnya juga mengatur mengenai Pemerintahan Desa. Dengan adanya perangkat hukum tersebut telah membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi sampai pada tingkat pedesaan melalui perubahan konfigurasi pemerintahan desa dengan menghadirkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai institusi perwakilan rakyat di tingkat Desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa (Anonymous, 2013).

Kemudian jika kita kaitkan dengan fungsi BPD sebagai suatu wadah yang menampung aspirasi sekaligus merumuskan peraturan masyarakat hendaknya mampu mengayomi dan memberikan segala kemampuannya untuk kemakmuran masyarakatnya. Hal ini juga berlaku bagi kepala desa sebagai mitra kerja BPD dalam merumuskan sekaligus mengesahkan peraturan desa, hendaknya mampu menjalankan aspirasi dan keluhan masyarakat sehingga nantinya semua peraturan tersebut bisa efektif di tengah-tengah masyarakat.

Demikian halnya dengan pemerintahan desa, sebagai perangkat desa jika hendak melakukan perbuatan hukum harusnya menyesuaikan peraturan-peraturan yang telah ditentukan dan disepakati oleh masyarakat. Termasuk anggota Badan Permusyawaratan Desa harus demikian dalam merumuskan peraturan desa tentunya harus dibarengi dengan kemampuan memfilter masalah dan keluhan yang ada di masyarakat, sehingga nantinya dalam pembuatan peraturan tersebut tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dan pengawasan kinerja kepala desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berasangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota

BPD terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama.

BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa. Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis.

Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Berdasarkan fungsi diatas, didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya.

Untuk menunjang legitimasi yang kuat dan terarah dalam pemerintahan desatentunya didasarkan pula pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan responsivitas. Akuntabilitas maksudnya adalah menunjuk pada institusi dan proses checks and balancesdalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya adalah transparansi, diutamakanpada pengelolaan kebijakan, keuangan dan pelayanan masyarakat(publik). Kemudianresponsivitas berkaitan dengan daya tanggap pemerintah desa dan BPD dalam menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat yang kemudian dijadikan landasan dalam pembentukanperaturan desa, serta pengambilan kebijakan dan atau keputusan desa.

Telah begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang belum sepenuhnya menjadikan aspirasi masyarakat sebagai acuan dalam pembuatan peraturan Desa, menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu.

Agar tidak menyimpang jauh dari rumusan masalah dan judul dalam penelitian ini maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah efektifitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam hal pembuatan peraturan bersama-sama Kepala Desa, dalam hal ini efektif bermakna bahwa BPD dapat menjalankan fungsinya dengan baik yaitu mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada Pemerintah Desa berhubungan dengan pembentukan peraturan serta pengambilan kebijakan dan atau keputusan Desa, Maka dari itu penelitian akan di lakukan di desa tersebut untuk mengetahui Ekeftifitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Di lihat dari latar belakang di atas dapat di tarik kesimpulan yaitu, Bagaimana Efektifitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Mitra Kerja Pemerintah Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa di Desa Cerme Kidul ?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui Efektifitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Mitra Kerja Pemerintah Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa di Desa Cerme Kidul

1.4 Manfaat

1. Manfaat teoritis, Secara teoritis, skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuanyang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam

penulisan bidang ilmu hukum ketatanegaraan khususnya tentang BPD.

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis, Dapat memberikan informasi dan mengetahui tentang Fungsi BPD sebagai mitra Kepala Desa dalam perwakilan masyarakat desa

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan bagi penelitian ini sebagai dasar perbandingan antara desain penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan, selain itu membantu dalam penulisan pembahasan dan temuan hasil penelitian. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dijelaskan dibawah ini adalah :

Rico Masuara “ Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan informan. Sumber data diperoleh dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang mendeskripsi dan menganalisis data yang di peroleh, kemudian dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian didapati bahwa fungsi BPD di Desa Bolangitang Barat ini masih lemah dan bahkan dapat dikatakan fungsi pengawasan BPD tidak berpengaruh apa-apa dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Disarankan perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah Desa dan BPD, serta harus adanya anggaran khusus untuk BPD untuk menunjang operasionalnya

Syarifah Devi Isnaini Assegaf⁴ “Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa gentung kabupaten pangkep “fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitumembahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. penelitian ini dilakukan di Desa Gentung, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang di teliti serta interview dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Sudirman“Efektifitas Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bangkat Parak, Desa Gapura, Desa pengelat, Desa Teruwai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian *normatif empiris*, dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kajian hukum sosiologis. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data tersebut kemudian di olah dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa sudah efektif dan berjalan dengan baik. Saran yang diberikan yaitu BPD harus lebih sering mengadakan pertemuan-pertemuan dan diskusi dengan masyarakat agar lebih terjalin keakraban antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Nama Penulis	Rico Masuara	Syarifah Devi Isnaini Assegaf	Sudirman	Gita permata sari
Judul	Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa	Efektifitas Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam	Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Mitra Kerja Pemerintah

	Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	gentung kabupaten pangkep	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
Metode penelitian	Kualitatif	Deskriptif kualitatif	Deskriptif kualitatif	kualitatif
Lokasi penelitian	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	di Desa gentung kabupaten pangkep	di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah	Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
Teknik pengumpulan data	Wawancara , observasi dan dokumentasi	Angket , dokumen, pengamatan , wawancara	Wawancara dan dokumentasi	Wawancara dan dokumentasi
Hasil penelitian	bahwa fungsi BPD di Desa Bolangitang Barat ini masih lemah dan bahkan dapat dikatakan fungsi	hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa sudah	

	<p>pengawasan BPD tidak berpengaruh apa-apa dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Disarankan perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah Desa dan BPD, serta harus adanya anggaran khusus untuk BPD untuk menunjang operasionalnya</p>	<p>fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.</p>	<p>efektif dan berjalan dengan baik. Saran yang diberikan yaitu BPD harus lebih sering mengadakan pertemuan-pertemuan dan diskusi dengan masyarakat agar lebih terjalin keakraban antara pemerintah desa dengan masyarakat.</p>	
--	---	--	---	--

Tabel 2.1 : Review Penelitian Terdahulu

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Efektifitas

Menurut Bastian efektifitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektifitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kurniawan menjelaskan jika efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektifitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Selanjutnya istilah efektifitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan. Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan (*Martoyo, 1998:4*). **Steers** mengemukakan bahwa efektifitas tersebut bersifat abstrak, oleh karena itu, hendaknya efektifitas tidak dipandang sebagai keadaan akhir akan tetapi merupakan proses yang berkesinambungan dan

perlu dipahami bahwa komponen dalam suatu program saling berhubungan satu sama lain.

Menurut Sondang dalam Othenk (2008: 4), Efektifitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahmat dalam Othenk (2008: 7), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Nasucha dalam Irham Fahmi (2011:3) mengemukakan bahwa sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan dengan usaha-usaha yang sistemik dengan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat dipahami bahwa efektivitas dalam suatu program yang tidak dapat berjalan apabila mengabaikan target sasaran yang telah ditetapkan. Dari program yang dilaksanakan dapat tercapai dengan tetap memperhatikan segi kualitas yang diinginkan oleh suatu program.

Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut Richard dan M. Steers yang meliputi :

1) Kemampuan Menyesuaikan Diri

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap orang yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut.

2) Prestasi Kerja

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

3) Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat

imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.

4) Kualitas

Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu. Kualitas mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

5) Penilaian Oleh Pihak Luar

Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi itu sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan. Kesetiaan, kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh kelompok-kelompok seperti para petugas dan masyarakat umum.

Sedangkan menurut Duncan yang dikutip Richards M. Steers dalam bukunya “ *Efektivitas Organisasi* ” mengatakan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian

tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, dikemukakan oleh Richard M. Steers dalam bukunya yang berjudul Efektivitas Organisasi, yaitu:

1) Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Yang dimaksud struktur adalah

hubungan yang relatif tepat sifatnya, seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia, struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang-orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan, sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran (output).

2) Karakteristik Lingkungan

Aspek lingkungan luar dan lingkungan dalam juga telah dinyatakan mempunyai pengaruh terhadap efektivitas kerja. Kedua aspek tersebut sedikit berbeda, namun saling berhubungan. Lingkungan luar yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Pengaruh faktor semacam ini terhadap dinamika organisasi pada umumnya dianggap meliputi derajat kestabilan yang relatif dari lingkungan, derajat kompleksitas lingkungan dan derajat ketidak pastian lingkungan. Sedangkan lingkungan dalam yang pada umumnya disebut iklim organisasi, meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja yang mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas, khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual. Keberhasilan hubungan organisasi dengan lingkungan tampaknya amat tergantung pada tingkat variabel kunci yaitu tingkat keterdugaan keadaan

lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan dan tingkat rasionalisme organisasi. Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan.

3) Karakteristik Pekerja

Para anggota organisasi merupakan faktor pengaruh yang paling penting karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintanginya tercapainya tujuan organisasi. Pekerja merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi, oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pekerja merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, karena walaupun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih dan didukung oleh adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pekerja maka semua itu tidak ada gunanya.

4) Kebijakan dan Praktek Manajemen

Secara umum, para pemimpin memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditunjukkan kearah sasaran. Kewajiban

mereka para pemimpin untuk menjamin bahwa struktur organisasi konsisten dengan dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada. Sudah menjadi tanggung jawab dari para pemimpin untuk menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga para pekerja dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya sambil mengejar tujuan dan sasaran organisasi. Peranan pemimpin ini mungkin merupakan fungsi yang paling penting. Dengan makin rumitnya proses teknologi dan makin rumit dan kejamnya keadaan lingkungan.

2.2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam

Negri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4) :

“Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD. Dalam Permendagri No.110 tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi yaitu

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain melaksanakan fungsi diatas.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, termuat dalam Bagian Kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa:

- Menggali aspirasi masyarakat;
- Menampung aspirasi masyarakat;
- Mengelola aspirasi masyarakat;
- Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara pada Pasal 51 disebutkan **hak BPD** antara lain:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan berdasarkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kemudian pada Pasal 55, **anggota BPD** berhak untuk :

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 209). Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Sehubungan dengan adanya fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut :

Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD.

1. Agresi adalah proses megumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa.
2. Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh Pemerintah Desa.
3. Konsultasi adalah proses musyawarah bersama antara Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat.

Struktur Badan Permusyawaratan Desa

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal. Pada Pasal 5 ayat (2), jumlah anggota BPD paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Pimpinan BPD terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris. Susunan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung melalui rapat BPD yang diadakan secara khusus. Untuk pertama kali, penyelenggaraan rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pada masa akhir jabatan Kepala Desa, BPD bertugas untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan enam bulan sebelumnya. Kemudian, BPD berhak untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak berpihak. Panitia ini terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa

2.2.3 Pemerintahan Desa

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa berisikan, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pengertian desa menurut UU No.5 Tahun 1979 adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai Kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa menurut UU No. 22 Tahun 1999 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Ciri-Ciri Desa

Ciri-ciri desa adalah sebagai berikut:

- Masyarakat di desa mempunyai hubungan yang erat dengan lingkungan alam tempat tinggalnya.

- Jumlah penduduk di desa tidak terlalu besar
- Struktur ekonomi di desa adalah dominan agraris (pertanian)
- Cuaca dan iklim mempunyai peranan besar kepada petani dalam menentukan musim tanam
- Rata-rata pendidikan orang di desa tergolong rendah
- Lambatnya proses sosial di desa

Fungsi Desa

Fungsi sebuah desa adalah sebagai berikut:

- Desa adalah pemasok terhadap kebutuhan di kota atau yang disebut dengan hinterland
- Desa adalah sumber tenaga kasar untuk perkotaan
- Desa adalah mitra atau rekan bagi pembangunan kota
- Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia

Unsur-Unsur Desa

Berdasarkan pengertiannya, desa mempunyai 3 unsur utama, seperti dijelaskan dibawah ini:

1. *Daerah atau Wilayah*: Hal ini termasuk didalamnya lokasi atau letak, batas wilayah, jenis tanah, luas, keadaan lahan dan pola dalam memanfaatkannya

2. *Penduduk*: Termasuk didalamnya adalah jumlah penduduk, tingkat kelahiran, tingkat kematian, pertumbuhan, kepadatan, mata pencaharian penduduk desa dan persebaran penduduknya.
3. *Tata Kehidupan*: Termasuk didalamnya pola dan ikatan dalam pergaulan, adat istiadat serta norma yang berlaku di desa.

Sedangkan “pemerintahan” adalah serangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan. Selanjutnya mengutip pendapat S.E Finer mengenai pemerintahan beliau mendefinisikan pemerintahan atau “government” sebagai berikut:

1. Menunjukkan kegiatan atau proses pemerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain. (the activity or the process of governing)
2. Menunjukkan masalah-masalah negara dalam mana kegiatan atau proses di atas dijumpai.(state of affairs)
3. Menunjukkan orang-orang yang dibebani tugas untuk memerintah(people charged with the duty governing)
4. Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu di perintah.

Dalam menjalankan hal apapun tentunya pemerintah harus memiliki dasar yang kuat sehingga nantinya dalam melakukan kegiatan tersebut dapat terarah dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang di rencanakan dan

letak fungsi dari pemerintahan ini sendiri sebagai pengatur dan pengarah kebijakan.

Adapun Menurut Bagir Manan pemerintah pada dasarnya di bedakan atas tiga bagian yaitu :

1. Pemerintah dalam arti sempit adalah penyelenggaraan kekuasaan negara dalam bidang eksekutif atau administrasi Negara.
2. Pemerintah dalam arti agak luas yaitu penyelenggaraan kekuasaan negara dalam bidang eksekutif dan legislatif tertentu melekat pada daerah otonom.
3. Pemerintah dalam arti luas yang mencakup semua kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara dalam semua lingkungan jabatan negara, baik dibidang eksekutif legislatif maupun yudikatif.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No 6 Tahun 2014, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam pemerintahan desa tidak hanya terdiri dari kepala desa beserta perangkat-perangkat lain di bawahnya, namun juga terdiri dari masyarakat setempat yang tergabung menjadi suatu kelompok yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Seorang ilmuwan politik, Karl W.Deutsch, dalam Syauckani, dkk, menyebutkan bahwa pemerintahan itu ibaratnya orang yang membawa kapal ditengah samudra yang luas, sehingga dengan demikian pemerintah sebagai kapten harus mampu mengatur dan membawa bawahannya sehingga mereka bisa selamat sampai tujuan yang ingin dicapai.

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan dari tinjauan teoritis dan merupakan ringkasan dari tinjauan teoritis yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk dalam merumuskan Penelitian.

Perda Gresik Nomer 12 tahun 2018 menjelaskan tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada pasal 31 yang terdiri dari tiga Fungsi yaitu, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja Kepala Desa.


Menurut Sondang dalam Othenk (2008: 4), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar

ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya yang tercapai.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 209). Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatu.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang dimana merupakan jenis penelitian untuk menjelaskan, menjabarkan dan menerangkan hal-hal yang sesuai dengan apa yang ada berdasarkan kenyataan sosial dengan menggunakan data-data yang valid. Menurut Moleong (2005:4). Pendekatan deskripsi kualitatif yaitu pendekatanpenelitiandimana data-data yang dikumpulkanberupa kata-kata, gambar-gambardanbukanangka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya.

Pada penelitian ini akan menggambarkan dan memahami adanya peristiwa di dalam masyarakat yang dianggap termasuk kedalam penyimpangan social dengan pendekatan deskriptif kualitatif.Pendekatan yang bercirikan deskriptif kualitatif ini bertujuan mengkaji dan mengklarifikasi mengenai adanya suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara jelas tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai Mitra Kerja Pemerintah Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa di Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti atau penulis dapat memilih dan melakukan penelitian guna untuk mendapatkan data-data yang valid dengan mudah dan yang sesuai dengan apa yang di butuhkan. Dalam penelitian yang di maksud adalah suatu tempat dimana dapat mengamati keadaan yang sebenarnya secara nyata dari obyek yang di teliti memperoleh informasi dan data yang di butuhkan. Lokasi yang di pilih yaitu di Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik .

3.3 Fokus dan Dimensi Penelitian

1. Penelitian ini di fokuskan pada pasal 31 tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu , membuat dan merumuskan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
2. Peneliti akan menggunakan teori Duncan yang dikutip Richards M. Steers dalam bukunya “ *Efektivitas Organisasi* ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

3.4 Subyek dan sumber data

Menurut Sugiyono (2015;187) Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan

sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Menurut Sugiyono (2015;218) *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek yang akan diteliti dan orang itu disebut sebagai *key informan*. Peneliti akan menggunakan teknik *purposive sampling* dan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang dianggap mengetahui masalah secara mendalam. Dalam penelitian ini yang akan menjadi *key informan* yaitu,

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Desa Pj	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	Ketua Badan Permusyawaratan Desa	1
4.	Wakil Badan Permusyawaratan Desa	1
5.	Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa	1
6.	Ketua bidang pembangunan	1
7.	Ketua RT 4	1
8.	Masyarakat	3
	Jumlah	10

Tabel 3.4 : jumlah narasumber

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015;224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Jika dilihat dari sumber datanya teknik pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2015;225) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data ke pengumpul data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuisisioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.

1. Data Primer Yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan para Lansia ataupun data berupa pernyataan (responden). Wawancara adalah percakapan dengan adanya maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Peneliti juga membawa bahan atau alat pendukung untuk mengambil gambar serta merekam suara. Yaitu dilakukan oleh narasumber yang mengetahui secara jelas tentang suatu persoalan atau fenomena yang sedang diamati (Tangkilisan, 2005:165)
2. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh penulis dari dokumen-dokumen yang ada di instansi tersebut. Data ini berupa gambaran umum instansi, uraian tugas dan tanggung jawab.

3.6 Teknik Analisi Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif , dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan,peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi.

Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2015;246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu antara lain :

1. Redukasi data

Redukasi memiliki arti sebagai proses pemilihan atau merangkum dari data-data dan informasi yang tertulis dari pengumpulan data yang sudah dilakukan. Dalam hal ini penulis akan mendapatkan banyak data dari hasil penelitian, oleh karena itu perlu adanya reduksi untuk pemilihan data sesuai dengan tema.

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil dari observasi dan wawancara yang diuraikan dengan bentuk

teks naratif serta didukung dan dokumentasi agar peneliti dengan mudah melihat gambaran secara langsung serta kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam proses. Analisa data dalam penelitian ini , penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan inti dari banyaknya uraian hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara yang di tuangkan dengan kesimpulan singkat dan jelas.

3.7 Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain di gunakan untuk menyanggah baik yang di tuduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320)

Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas di artikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu (William Wiersma :1986) dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007:273)

1. Triangulasi Sumber , untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, Data yang di peroleh dianalisi oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

2. Triangulasi Teknik , untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi.
3. Triangulasi Waktu , data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya, dapat di lakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi atau Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1. Sejarah Desa Cerme

Sejarah nama Cerme berasal dari kata dalam bahasa Jawa “*ancer – ancer rame*” yang dalam bahasa Indonesia berarti “diperkirakan ramai”. Namun ada juga yang mengartikan “tanda-tandanya ramai”, karena kata *ancer-ancer* dipergunakan untuk menunjukkan arah dan tempat. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, pada suatu hari terjadi peperangan yang melibatkan prajurit dari Majapahit, melawan prajurit Giri dari Kerajaan Giri yang saling berperang di wilayah ini. Selanjutnya tempat ini menjadi sangat terkenal dan ramai karena peperangan tersebut.

Dahulu wilayah ini merupakan hutan, sesuai dengan kondisi permukaan tanah yang tidak rata seperti bukit, banyak tanjakan dan turunan, walaupun tidak terlalu curam. Wilayah hutan dahulu menjadi tempat yang sangat menguntungkan untuk mengatur strategi perang terutama sebagai tempat bertahan prajurit Giri dari serbuan kerajaan Mojopahit yang sangat terkenal. Selain itu tempat ini menjadi sangat strategis, karena menjadi jalur utama menuju ke Kota Giri (Gresik) dan ke Jalur Pantura Tuban (Lamongan). Dan sebaliknya, menjadi jalur utama dari Giri menuju Majapahit (Mojokerto) dan Surabaya. Di masa sekarang Kecamatan Cerme menjadi semakin ramai, berdirinya perumahan rakyat dengan harga yang

cukup terjangkau, dan lokasinya yang strategis tidak jauh dari kota Gresik dan Surabaya.

Keadaan Geografis

A. Letak Wilayah


Desa Cerme memiliki Luas wilayah 71,73 Ha, sebagian besar berupa sawah dan tambak. Ketinggian 4 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Cerme membawahi 25 pemerintahan desa, yang memiliki 60 dusun , 350 RT dan 130 RW. Ibukota kecamatan adalah Desa Cerme Kidul, kantor Camat terletak di jalan Raya Cerme 65. Kecamatan Cerme bersama 3 kecamatan lain pernah tergabung dalam Wilayah Kawedanan / Eks Pembantu Bupati. Tiga kecamatan tersebut adalah Benjeng, Balongpanggang dan Duduksampeyan. Pendopo kawedanan terletak di Kecamatan Cerme, yang sekarang di pakai Kantor PDAM, depannya Bank Jatim Cerme. Cerme merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai banyak desa dan mayoritas masyarakat atau penduduknya bekerja sebagai petani padi dan petani tambak namun sekarang sudah banyak pendatang. Cerme terbagi menjadi 26 desa

1	Cerme Kidul
2	Cerme Lor
3	Dadapkuning
4	Lengkong
5	Dooro
6	Dampaan
7	Ngembung
8	Gurang Anyar
9	Sukoanyar

10	Morowudi
11	Iker-Iker Geger
12	Betiting
13	Cagak Agung
14	Ngabetan
15	Kambing
16	Wedani
17	Dungus
18	Kandangan
19	Gedangkulut
20	Semampir
21	Pandu
22	Jono
23	Tambak Beras
24	Semampir
25	Padeg
26	Banjarsari

Table 4.1 : jumlah kecamatan Desa Cerme

Jarak dari Desa ke kec.	: 0 km	
Jenis kawasan	: Perumahan	10 %
	Perkampungan	50%
	Sawah	10%
	Tambak	30%



(Gambar 4.1. Real maps Desa Cerme Kidul)

Sebelah Utara : Desa Cerme Lor
 Sebelah Selatan : Desa Iker – Iker Geger
 Sebelah Barat : Desa Hendrosari Menganti
 Sebelah Timur : Desa Beting


B. Sumber Daya Alam

NO	Mata Pencaharian Penduduk	2019
1	Petani / buruh tani	231 Orang
2	Pedagang / Wiraswasta	158 Orang
4	PNS/TNI / POLRI	273 Orang
7	SOPIR	87 Orang
8	PENJAHIT	45 Orang
9	GURU	175 Orang
10	Karyawan Swasta	1.502 Orang
11	Bidan	10 Orang
12	Perawat	35 Orang
14	Pembantu / Buruh	87 Orang
16	Belum Bekerja/Tdk Bekerja	1.142 Orang
19	Lain – lain	2.224 Orang
Total		5.969 Orang

Table 4.2 : jumlah penduduk cerme kidul tahun 2019

B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Desa Cerme Kidul menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal sebagai berikut :



Gambr 4.2. Struktur Organisasi

DATA APARATUR PEMERINTAH DESA TAHUN 2019 (per Juli 2019)

NO	NAMA	JABATAN	NOMOR/TGL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	AGUNG ENDRO DWI SETYO UTOMO, S.STP., M.Si.	Pj. KEPALA DESA	141/577/HK/A37.12/2013	SARJANA MUDA
2	RIZKI PUJI NUR WAHYUDI A.Md	SEKRETARIS DESA	141.2/02/437.104.14/2018	DIPLOMA
3	ANIS ISMAWATI	KASI PEMERINTAHAN	141/11/SK/437.104.14/2011	SLTA
4	MUHAMMAD ABDUL HALIM	KAUR UMUM	141/09/SK/403.104.14/2009	SLTA
5	SUPRIHATININGSIH	KAUR KEUANGAN	141/10/SK/437.104.14/2011	SLTA
6	H. M DAHLAN	KASI KESRA	141/12/SK/403.104.14/2009	SLTA
7	ENDANG PRAPTININGSIH	KASI PERENCANAAN	141/07/SK/403.104.14/2009	SARJANA MUDA
8	SUDARYANTO	KASI PERENCANAAN	141/04/SK/437.104.14/2012	SLTA
9	RUSLAN	KASUN	141/05/SK/403.104.14/2009	SMEA

(Tabel 4.3. Nama Stuktur Desa Cerme)

Bidang-bidang Kerja (*Job Description*)

Bidang-bidang kerja menurut Peraturan Daerah Kabupaten
Gresik Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja Pemerintah Desa,

1. Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, meliputi :

- Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
- Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- Menetapkan Peraturan Desa
- Menetapkan APBDES
- Membina kehidupan masyarakat Desa
- Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- Memanfaatkan teknologi tepat guna
- Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang administrasi Pemerintahan Desa, meliputi :

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- Pelaksanaan urusan umum meliputi penataan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian dan inventarisasi aset, administrasi perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- Pelaksanakan urusan keuangan meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan, belanja desa, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD.
- Pelaksanaan urusan perencanaan seperti menyusun rencana kerja pemerintah Desa, APBDes, inventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan, dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.

3. Kasi Pemerintahan

Kepala seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi :

- Pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa
- Pelaksanaan pembinaan masalah pertanahan
- Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
- Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan
- Pelaksanaan penataan dan pengelolaan wilayah desa
- Pelaksanaan pengelolaan Profil Desa
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.

4. Kaur Perencanaan

Kepala Urusan Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam bidang perencanaan Pembangunan Desa, meliputi :

- Pelaksanaan koordinasi urusan perencanaan pembangunan desa
- Pelaksanaan penyusunan rencana APBdesa

- Pelaksanaan inventarisasi data-data dalam rangka perencanaan pembangunan desa
- Penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program peningkatan dan pengembangan pendapatan dan kekayaan desa
- Pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sumber-sumber pendapatan desa
- Pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pemerintahan desa, dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa sesuai bidang tugasnya.

5. Kaur Tata Usaha dan Umum

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam menyelenggarakan urusan ketatausahaan, dan pelayanan umum, meliputi :

- Penyelenggaraan tata naskah dinas Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan arsip/dokumen milik Desa, mensistematisasikan buku-buku inventaris, daftar hadir perangkat desa, dan memberikan pelayanan administratif Pemerintahan Desa

- Penataan administrasi aparatur pemerintahan desa, yaitu kepala desa dan perangkat desa
- Penyediaan sarana dan prasarana kerja kepala desa dan perangkat desa
- Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan rapat, menerima tamu dinas dan kegiatan rumah tangga desa
- Pengadministrasian dan inventarisasi aset desa
- Pengadministrasian perjalanan dinas
- Penyelenggaraan pelayanan umum, dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa sesuai bidang tugasnya.

6. Kasi Kesejahteraan

Kepala seksi Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang kesejahteraan masyarakat, meliputi :

- Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan
- Pelaksanaan pembinaan bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana
- Pelaksanaan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup
- Pelaksanaan pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (pkk), pemuda, olahraga, karang taruna dan organisasi kemasyarakatan lainnya

- Pelaksanaan pembinaan perkoperasian, usaha mikro dan kegiatan lainnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat
- Pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana
- Pelaksanaan pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sodaqoh
- Pelaksanaan koordinasi pelayanan dibidang keagamaan, kematian dan administrasi nikah, talak, dan rujuk (ntcr) dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa sesuai bidang tugasnya.

7. Kasi Pelayanan

Kepala seksi Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat Desa, meliputi :

- Pelaksanaan penyuluhan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa
- Pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa
- Pelaksanaan upaya pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat
- Pelaksanaan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan dan

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa sesuai bidang tugasnya.

8. Kepala Dusun (KASUN)

Kepala Dusun mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya, meliputi :

- Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah
- Pelaksanaan pengawasan pembangunan di wilayah kerjanya
- Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dibidang lingkungan hidup
- Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- Melaksanakan kegiatan di bidang pelestarian adat istiadat dan pengembangan kehidupan gotong royong di wilayahnya
- Melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di wilayah kerjanya
- Melaksanakan kebijakan Kepala Desa di wilayah kerjanya; dan h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

9. Kaur Keuangan

- pengurusan administrasi keuangan Desa;

- pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran Desa
- melaksanakan verifikasi administrasi keuangan Desa
- melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa
- melaksanakan administrasi penghasilan Perangkat Desa
- melaksanakan administrasi penghasilan BPD
- melaksanakan administrasi penghasilan lembaga Pemerintahan Desa lainnya
- melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

4.1.2 Gambaran Umum tentang Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat desa. BPD merupakan ganti wujud dari rembug desa pada masa lalu. Rembug desa dapat dihadiri dan dijalankan secara langsung oleh semua warga desa karena jumlahnya masih sedikit dan jenis mata pencaharian belum homogen, yakni sebagai petani dan pekebun (Wasistiono, 2012). Seiring dengan perkembangan zaman, maka lembaga rembug desa berubah wujud menjadi Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang kemudian berubah lagi menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Walaupun berganti nama, substansi keberadaan BPD adalah tetap mewakili kepentingan masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukanlah DPR-nya desa karena tidak dipilih melalui proses politik dalam sebuah pemilihan umum. Meskipun demikian, BPD mewakili kepentingan masyarakat desa yang pengisiannya dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Orang-orang yang terpilih dalam musyawarah dan mufakat merupakan perwakilan dari masyarakat desa untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan di desa. Dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cerme Kidul. Untuk Badan Permusyawaratan Desa ini baru dilantik oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada Bulan Maret 2019.

Dalam Permendagri No.110 tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi yaitu

4. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
5. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
6. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain melaksanakan fungsi diatas.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, termuat dalam Bagian Kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa:

- Menggali aspirasi masyarakat;

- Menampung aspirasi masyarakat;
- Mengelola aspirasi masyarakat;
- Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA CERME KIDUL

NO	NAMA	JABATAN
1	ABDUL SALAM, S.Sos, MM	Ketua Badan Permusyawaratan Desa
2	USAHA	Wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa
3	ANDIS SYARIFUDIN	Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa
4	SUTAMAN	Ketua Bidang 1 (penyelenggara pemerintahan desa dan pembinaan masyarakat)
5	SINGGIH PANGGAYUH	Anggota Bidang 1
6	EKO IRWANTO	Anggota Bidang 1

7	MULYANA	Ketua Bidang 2 (pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat)
8	ANDI ISWAHYUDI	Anggota Bidang 2
9	INDRA WAHYU ABIDIN	Anggota Bidang 2

Tabel 4.4: daftar nama anggota BPD desa cerme kidul

4.2 Temuan Penelitian

4.2.1 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, sebagai salah satu untuk penyelenggaran Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Cerme Kidul dapat berperan dan berfungsi untuk membahas dan meyepakati peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam menciptakan pemerintahan desa yang profesional di tuntut adanya hubungan dan kerjasama yang baik antara BPD dan kepala desa, hal ini bertujuan agar terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih baik. Hal tersebut senada dengan Pemendagri Nomer 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Telihat jelas salah satu fungsi BPD sebagai fungsi legisatif dimana dari penjelasan Pemendagri tersebut BPD memiliki peran sentral dalam membahas dan mennyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, selain itu BPD

juga berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat Desa. Untuk memahami fungsi yang ada pada BPD seperti yang di amanatkan pada Pemendagri Nomor 110 tahun 2016 , berikut akan di jelaskan secara jelas :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa

Dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa yang di bahas dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan , kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Pemendagri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, memberi amanah untuk pemerintah desa menyusun program pembangunannya sendiri yang dimana forum perencanaanya disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang dimana musyawara tersebut melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa.

Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Cerme Kidul ditemukan bahwa dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa berjalan kurang maksimal dikarenakan belum

ada pembuatan Peraturan Desa dan anggota BPD yang baru dilantik per bulan maret 2019. Hal ini sesuai hasil wawancara yang di sampaikan oleh Bapak Abdul Salam, S.Sos, MM sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang sempat di wawancarai di Kelurahan Cerme Kidul mengatakan :

“Kami sejak dilantik per maret 2019 kemarin belum sempat membuat peraturan Dikarenakan kami masih sibuk mengurus Pilkdes yang di lakukan serentak per 31 july 2109. Untuk teknis pembuatan peraturan desa kami mempunyai teknis sendiri yakni rapat intern dengan anggota BPD lalu di rapatkan dengan Kepala Desa dan Pemerintahan Desa yang akan di musyawarahkan dengan masyarakat desa setempat” (Wawancara tanggal 1 Juli 2019)

Hal yang berbeda di sampaikan oleh Bapak Usaha selaku Wakil Badan Permusyawaratan Desa yang sempat di wawancara di Kelurahan Cerme kidul mengatakan :

“Untuk peraturan sendiri belum sempat di rancangankan karena kita baru di lantik kemarin maret tp untuk teknisnya sendiri kita membuat berdasarkan peraturan desa yang sudah ada dalam peraturan yang di keluarkan bupati misal mengacu ke tata tertib, pelayanan, evaluasi kinerja” (Wawancara tanggal 2 Juli 2019)

Masyarakat disini memiliki antusias yang tinggi dalam keterlibatan pembuatan peraturan desa hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang di

sampaikan oleh Bapak sebagai Sekertaris Badan Permusyawaratan Desa yang mengatakan :

“Sebelum ada peraturan desa BPD mengambil aspirasi atau ide dari masyarakat dan tiap tiga tahun minimal ada dua kali tujuan bertujuan mensosialisasikan APBDes” (Wawancara tanggal 2 Juli 2019)

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat menyimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa belum terlaksanakan secara maksimal dikarenakan belum adanya Peraturan Desa yang di buat atau di rumuskan.

2. Menampung dan Menyampaikan Aspirasi Masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu elemen dalam Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat. Penyampaian aspirasi masyarakat di sampaikan dalam bentuk tulis atau lisan yang dijelaskan pada pasal 36 ayat 1 dan 2, yang di maksud penyampaian aspirasi masyarakat secara lisan yakni dalam bentuk musyawarah desa atau via telepon dan yang di maksud dalam bentuk tertulis yakni seperti surat untuk penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Secara umum ada 3 cara bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya yaitu :

a) Penyampaian langsung kepada BPD

Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya (RW). Adapun jenis aspirasi yang disampaikan melalui cara seperti ini cenderung bukanlah masalah yang sangat mendesak bagi kepentingan desa oleh karena itu banyak yang saran dan aspirasi yang “mengandai-andai” namun metode penyampaian aspirasi seperti ini sangat efektif pada tahapan pengawasan dan pelaksanaan sebuah program desa.

b) Penyampaian melalui forum warga

BPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui forum-forum yang diadakan wilayah. Masing-masing wilayah setiap Sebulan sekali mengadakan pertemuan dalam perkumpulan semisal arisan dan sebagainya. Adapun menurut hasil pengamatan penulis bahwa forum semacam ini sifat dan bentuk pemberian aspirasi masyarakat tidak berbeda dengan model penyampaian secara langsung.

c) Penyampaian melalui pertemuan tingkat desa

Penyampaian aspirasi melalui forum rembug desa atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada forum ini pemerintah mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu ketua RT/RW, tokoh agama, adat, masyarakat serta mengikut sertakan BPD guna membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan oleh Pemerintah Desa.

Dalam penelitian lapangan ditemukan bahwa fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat berjalan dengan baik seperti yang di sampaikan Bapak Endro Agung selaku Kepala Desa Cerme kidul

“ BPD yang baru ini sudah paham dengan fungsinya jadi mereka ini yang di wakili oleh ketua selalu menyalurkan aspirasi masyarakat dan mereka selalu mengadakan Rapat interen dalam membahas keluhan masyarakat yang di samapikan oleh RT/RW”

(Wawancara tanggal 24 Juni 2019)

Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara yang berlangsung disampaikan oleh Bapak Usaha sebagai wakil Badan Permusyawaratan Desa yang mengatakan :

“ Aspirasi tersebut terkait dengan ada permasalahan di daerah setempat adalah Saluran air yang sampai saat ini belum di tangani yang mengakibatkan sebagaian wilayah banjir jika terjadi hujan lebat” (Wawancara tanggal 2 Juli 2019)

Seperti yang dimaksud Badan Permusyawaratan Desa dapat menjalankan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dapat dilihat dari aktifnya Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung keluhan masyarakat yang nantinya di sampaikan kepada Kepala Desa dan Pemerintahan Desa

Pernyataan di atas juga di perkuat oleh ibu Mulyana selaku ketua Bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang mengatakan :

“ Ada aspirasi masyarakat yang di sampaikan baik dalam rapat yang di lakukan satubulan sekali atau lewat tlpn ya kan kita fungsinya menampung jadi ya kita tampung semua keluhan tersebut lalu nanti anggota BPD rapat interen dengan Pemerintahan Desa”
(Wawancara tanggal 30 Juni 2019)

Adapun masyarakat yang sempat peneliti wawancarai yaituselaku Ketua RT 4 Desa Cerme Kidul yang sempat di wawancarai di kediaman mengatakan :

“ BPD sudah menjalankan perannya dengan baik dalam menampung aspirasi masyarakat terlihat dari aktifnya BPD yang mengajak semua RT membuat proposal tentang keluhan masyarakat terutama pembangunan desa, misalnya saluran air, pavilingsasi dan perlengsengan” (Wawancara tanggal 01 Juli 2019)

“ Masyarakat selalu diberikan kesempatan dalam musyawarah pembangunan desa (Musrebang) yang di adakan BPD dalam kesempatan ini masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya” (Wawancara tanggal 1 juli 2019)

Penyataan lain yang di sampaikan bapak Subhkan selaku Masyarakat RT 4 menyatakan :

“BPD sudah baik bisa dilihat dari keluhan masyarakat RT 4 yang sudah banyak dilakukan perbaikan dari saluran ataupun paving”
(Wawancara tanggal 3 juli 2019)

Dapat di lihat dari beberapa hasil wawancara yang di lakukan di atas dengan masyarakat bahwasannya untuk fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat berjalan dengan baik karena BPD selalu membuka forum untuk menampung aspirasi masyarakat baik via online atau musrebang.

Melihat hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cerme Kidul ini mampu memahami setiap fungsinya sehingga dalam menjalannya tugas sesuai dengan tupoksi masing masing, terutama dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ini Badan Permusyawaratan Desa menjalankan tugasnya dengan baik. Hal tersebut dapat di lihat dari wawancara dengan masyarakat , dimana Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan penyaluran aspirasinya dan terbuka akan keluhan yang dihadapi masyarakatnya. Sehingga dapat dikatakan Badan Permusyawaratan Desa sudah Optimal dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat berdasarkan PEMENDAGRI Nomer 110 tahun 2016.

3. Fungsi Pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa

Pengawasan adalah salah satu fungsi BPD, pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan yang dilakukan BPD terkait dengan pelaksanaan peraturan Desa, penggunaan anggaran dan juga belanja daerah serta keputusan Kepala Desa. Terkait dengan fungsi BPD sebagai pengawas posisi BPD dengan desa bersifat lebih kepada koordinasi, hal ini diatur dalam Pasal 46 yang berbunyi:

1. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa

2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa
 - b. Pelaksanaan kegiatan, dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa, selain itu BPD juga berfungsi mengawasijalannya pemerintah desa. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa . meminta keterangan kepada pemerintah desa. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD sebagai berikut :

A. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perencanaan Kegiatan Pemerintah Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa selaku pelaksanaan perencanaan kegiatan. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pelaksanaan kegiatan Desa sebagai berikut :

1. Mengawasi semua apa saja yang menjadi perencanaan kegiatan Pemerintah Desaserta yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya seperti Kepala Desa, Sekertaris Desa dan aparat desa lainnya.
2. Dalam hal terjadi penyelewengan, biasanya BPD hanya melakukan teguran sehingga untuk menimbulkan reaksi dari BPD untuk melakukan sanksi yang berat tidak ada karena hanya dengan teguran saja itu sudah berhasil.

B. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Cerme Kidul Gentung ini dapat dilihat di dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa
2. Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud yaitu merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsive, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

C. Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa

Kepala Desa di dalam melaksanakan Pemerintah Desa juga berhak untuk membuat keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa dibuat untuk mempermudah jalannya Peraturan Desa. Dari data yang diperoleh

dari kantor Kepala Desa, ada beberapa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa antara lain adalah keputusan Kepala Desa tentang Penyusunan Program Kerja Tahunan Kepala Desa yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (RAPBDes) Desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa terhadap keputusan Kepala Desa yaitu sebagai berikut:

- a. Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut.
- b. Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDes.
- c. Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak.
- d. Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan.

Fungsi Sebagai Pengawas Badan Permusyawaratan Desa yang di lakukan di Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan maksimal karena antara BPD dan Kepala Desa melakukan Hubungan kerja sama yang baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak selaku Kepala Desa Cerme Kidul yang mengatakan :

“ Hubungan BPD dengan Kepala Desa itu seperti Keluarga saling terbuka transparan dalam hal apapun termasuk dalam hal

pengawasan jika Kepala Desa atau Pemerintah Desa menyeleweng dari yang seharusnya BPD dapat menegurnya karena hal tersebut dapat membuat kemajuan terhadap kinerja Pemerintahan Desa sendiri” (Wawancara tanggal 24 Juni 2019)

Seperti halnya yang sudah di jelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cerme kidul selalu memonitoring kinerja Kepala desa atau Pemerintahan desa. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Andis Syarifudin Selaku Sekertaris Badan Permusyawaratan Desa mengatakan :

“ Untuk mengawasi Kinerja Kepala Desa atau Pemerintahan Desa kita selalu memonitoring dan evaluasi kinerjanya misalnya BPD monev setahun sekali dalam LLPD dan 3 bulan sekali dana cair yang akan dipergunakan untuk pembangunan dll yang akan di rapatkan interen dengan BPD dan Pemerintahan Desa” (Wawancara tanggal 2 juli 2019)

Hal lain yang di sampaikan Bapak Usaha Selaku wakil Badan Permusyawaratan Desa mengatakan :

“Pengawasannya yaitu apakah Pemerintahan Desa sudah menggunakan sumbangan Uang Anggaran Dana Desa (ADD) yang di berikan pemerintah untuk proyek pembangunan, kan BPD sebagai mitra kerjanya pemerintah desa jadi BPD melakukan pengawasan ya sesuai PEMENDARGI ini karena kan kita dipilih

juga untuk mengawasi kinerja Kepala Desa yang di pilih masyarakat secara Demokratis” (Wawancara tanggal 2 Juli 2019)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan BPD dalam mengawasi Kinerja Kepala desa berjalan cukup baik hal itu dapat dilihat dari kerja sama antara BPD dan kepala desa yang saling terbuka dalam penggunaan anggaran sehingga BPD dengan maksimal menjalankan fungsinya dalam pengawasan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD).

4.2.2 Efektifitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Duncan yang dikutip Richard M. Streers yaitu, Pencapaian Tujuan, Intergrasi dan Adaptasi.

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian dari Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sendiri bisa dikatakan berhasil jika ketiga fungsi tersebut berjalan sesuai dengan tupoksi yang di jelaskan di Pemandagri No 110 tahun 2016. Tahapan untuk mencapai tujuan dibutuhkan waktu serta sarana yang memadai. Anggota Badan Permusyawaratan Desa membuat suatu peraturan desa bersama dengan pemerintahan desa dan masyarakat yang dimana mereka membuat tahapan yang baik.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ketua BPD dan Wakil BPD mengatakan

“untuk yang pencapaian perencanaan sendiri belum ada pencapaian karena kita belum membuat peraturan Cuma hanya sekedar merencanakan.. (wawancara tgl 5 juli 2019)

Hal lain di sampaikan oleh sekretaris BPD

“ya untuk pencapain dalam terlaksananya pembuatan dan perencanaan belum teraplikasikan mbak karena kita masih baru untuk yang BPD dulu uda tercapai mbak terakhir peraturan yang di buat yaitu membuat poros jalan ”.

(wawancara tgl 5 juli 2019)

Jadi, dari hasil wawancara untuk pencapaian tujuan dalam membuat dan merencanakan peraturan desa belum berjalan maksimal karena BPD yang baru masih belum melakukan pembuatan peraturan desa hanya merencanakan saja tetapi belum ada lanjutan.

Wawancara selanjutnya juga dilakukan kepada ibu mulyana selaku ketua bidang pembangunan

“ disini mbak kita selaku bpd selalu menerima keluhan masyarakat mbak untuk Kita tindak lanjuti keluhan tersebut agar keluhannya tadi dapat diajukan untuk mencapai hasil yang di keluhkan” . (wawancara tgl 5 juli 2019)

“pencapain tujuan dalam aspirasi masyarakat ini ya kami selalu menyalurkan keluhan kepada pemerintah untuk mengetahui keluhan tersebut kita selalu melakukan komunikasi dengan RT/RW baik lewat lisan atau whatsapps” . (wawancara tgl 5 juli 2019)

Hal lain disampaikan oleh ketua RT 4

“menurut saya sih baik mbak untuk bpd yang sekarang karena mereka selalu merespon dengan baik mbak keluhan masyarakat misalnya di Rt saya kan mau di ajukan untuk perlengsengan mbak karena kalau hujan banjir mbak” .

(wawancara tgl 5 juli 2019)

Jadi, untuk kesimpulan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tugas Badan Permusyawaratan Desa bisa dibilang berjalan baik dan maksimal karena antar BPD, Pemerintahan Desa dan masyarakat saling terkait.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa

“hasil pengawasan untuk dapat tercapai kita bekerja sama dengan baik antara bpd dan kepala desa sehingga kita saling membantu bersosialisasi sehingga mengurangi saya juga dapat melakukan kegiatan dengan baik saya kan disini hanya lurah pengganti mbak jadi menurutku sih baik dalam mengawasi kinerja saya selama sama menggantikan jadi kepala desa mbak”. (wawancara tgl 5 juli 2019)

Hal lain disampaikan oleh wakil BPD bapak usaha

“ pengawasan yang berhasil sesuai dengan tujuan apabila kinerja pemerintahan desa bekerja dengan tupoksi yang semestinya misalnya pengawasan saat mendapat ADD dari pemerintah lah disitu tugas kami mngawasinya mbak dan selama ini pemerintah desa melakukan hal tersebut sesuai yang di rencanakan dalam kurun wktu yang di tentukan”.
(wawancara tgl 5 juli 2019)

Jadi, untuk pengawasan kinerja kepala desa dikatakan baik karena BPD selalu memonitoring semua kegiatan dan evaluasi hasil pengawsan yang dilakukan

Jadi, Pencapaian tujuan dari Fungsi Bpd ini merupakan Pencapain dari 3 fungsi tersebut yaitu, membuat dan merencanakan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi fungsi kinerja kepala desa di katakana kurang maksimal karena belum tercapainya perencanaan pembuatan peraturan desa untuk fungsi yang lainnya berjalan maksimal sesuai dengan tupoksinya

2.Integrasi

Intergrasi sendiri yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengaadakan sosialisasi. Disini peneliti akan mewawancarai Bapak Andis Syarifudin Selaku sekertasi Badan Permusyawaratan Desa mengatakan

“ untuk membuat suatu perencanaan desa mbak kami melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan pihak RT/RW mbak yang mewakili masyarakat karena disini kita tidak bekerja sendiri melainkan bekerja sama dengan semua lapisan pemerintah desa cerme dan juga masyarakat jadi untuk sosialisasi kamu selalu melakukan dengan persetujuan bapak kades ”. (wawancara tgl 5 juli 2019)

Peneliti juga mewawancarai sekretaris desa

“yaa baik karena menurut saya mereka selalu mengadakan rapat setiap bulannya dengan RT/RW untuk melakukan komunikasinya mbak dan untuk anggota BPD sendiri mereka selalu melakukan rapat interen sehingga antar anggota saling bisa komunikasi dengan baik.. (wawancara tgl 5 juli 2019)

Jadi, untuk teori intergrasi dalam merencanakan dan membuat peraturan desa bisa dikatakan baik dalam melakukan sosialisasi dan komunikasi.. (wawancara tgl 5 juli 2019)

Peneliti akan melakukan wawancara dengan Ketua BPD dan anggota BPD

“kita anggota Bpd melakukan komunikasi antar anggota bpd dan masyarakat yang dimana tujuannya sendiri yaitu menampung keluh kesahnya sehingga nantinya kita anggota

bpd dapat mengajukan keluhan tersebut.. (wawancara tgl 5 juli 2019)

Ibu mulyana selaku ketua bidang pembangunan menambahkan

“saya sebagai perempuan diBPD ini mbak saya selalu melakukn komunikasi pada rapat PKK mbak disana kan saya juga bisa lihat keluhan masyarakat. (wawancara tgl 5 juli 2019)

Peneliti juga menambahkan masyarakat desa untuk di wawancarai yaitu ibu Sugiarti ningsih

“ keluhan ya pada jalan yang belum di paving mbak tetapi untk pengerjaan yang saya ketahui dari rapat dengan RT katanya bergantian sekrang masih ada di RT 3 mbak seteleh selesai akan bergantian melakukan perlengsengan di RT 4 sesuai dengan keluhan yang kami ajukan”. (wawancara tgl 5 juli 2019)

Jadi hasil dari ini di katakana baik karena BPD selalu melakukan sosialisasi dengan masyarakat yang nantinya akan di jadikan suatu perencanaan desa yang dimusyawarahkan dibalai desa setelah mendapat persetujuan dan dana dari pemerintah.

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa

“untuk sosialisasi dalam pengawasan yaa mereka merapatkan dengan saya tiap mau melakukan kegiatan mbak, ya kan apapun hasil dari pengawasn ini perlu disosialisasikan agar masyarakatpun tau tentang APBDes yang diberikan pemerintah”. (wawancara tgl 5 juli 2019)

Ketua bpd menambahkan

“komunikasi dalam pengawasn ya kami selalu berintergrasi dengan kepala desa untuk melakukan pengawasan kalau kita tidak komunikasi yaa nanti kepala desanya bingung .
(wawancara tgl 5 juli 2019)

Jadi untuk hasil dari teori intergrasi dalam pengawasan berjalan baik karena mereka selalu mengomunikasikan kendala maupun kegiatan dengan baik sehingga berjalan dengan lancar.

3. Adaptasi

Adaptasi sendiri dapat dikatakan sebagai kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengn lingkungan.

Peneliti melakukan wawancara dengan wakil bpd dan sekertaris desa

“ untuk hal ini mbak ya kami melakukan perencanaan dengan baik menyesuaikan dengn lingkungan yang ada

agar perencanaan tidak menyimpang dari keadaan di sekitar.

(wawancara tgl 5 juli 2019)

Hal lain disampaikan oleh ketua bpd mengatakan

“kalau menyesuaikan diri yaa kita turun langsung biar kita tau keadaan lapangan kalau kita tidak tau apa yang mereka harapkan kita ya tidak akan mungkin melakukan kegiatan jadi ya harus penuh penyesuaian dengan baik mbak”.

(wawancara tgl 5 juli 2019)

Kepala Desa menambahkan

“untuk beradaptasi saya selalu melakukan adaptasi dengan Bpd maupun masyarakat karena saya disini bukan bekerja sendiri melainkan merka yang membantu saya dalam bekerja, untuk beradaptasi dalam pengawasan saya selalu berusaha terbuka terhadap Badan Permusyawaratan Desa supaya mereka juga mengetahui APBDes yang di terima dan di keluarkan dalam pembangunan desa (Wawancara tanggal 6 Juli 2019)

Jadi hasil teori adaptasi yang meliputi 3 fungsi keseluruhan BPD selalu melakukan penyesuai dengan lingkungan masyarakat yang di ambil dari keluhan masyrakat yang nantinya akan di buat peraturan desa sehingga bpd dapat turun langsung dalam pengawasan.

4.3 Pembahasan

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Dearah Kabupaten Gresik Nomer 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 31 yang menjelaskan tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang baru ini dilantik oleh Bupati kota Gresik pada tanggal 5 Maret 2019. Badan Permusyawaratan Desa memiliki 3 fungsi yang sesuai dengan pasal 31 yang terdiri dari Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa peraturan untuk menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan tersebut sudah sesuai dengan Perda Gresik Nomer 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, kemudian peneliti membandingkan keadaan dilapangan tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Tugas dan Fungsi yang ada di Desa Cerme Kidul ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat desa dari segi pembangunan yang sudah di lakukan pemerintahan desa dari aspirasi yang di keluhkan masyarakat dari pavilingsasi sampai saluran air yang tiap tahunnya selalu dilakukan perbaikan berkala. Proses perencanaan dalam pembuatan peraturan desa berdasarkan pasal 33 tentang penggalian aspirasi masyarakat yang kemudian di kelola langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi tersebut yang mengacu pada pasal 34, kemudian Badan Permusyawaratan Desa menyalurkan aspirasi masyarakat tersbut dalam bentuk lisan maupun tulis yang

salah satunya yaitu dengan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa yang di hadiri oleh Kepala Desa.

4.3.1 Fungsi Membuat dan Merumuskan Peraturan Desa.

Dalam pasal 209 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa. Dalam pembuatan peraturan desa, rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari pihak BPD atau dari pihak Pemerintah desa. Kemudian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan rancangan peraturan desa tersebut di musyawarahkan dalam forum rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa serta Pejabat Kecamatan. Hal tersebut dinyatakan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa oleh bapak Abdul salam “ pelaksanaan fungsi ini memang sudah berjalan namun belum maksimal karena anggota BPD sendiri baru memusyawarahkan dengan anggota pemerintahan desa yang lain. ” (Wawancara 3 Juli 2019). Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kinerja BPD dalam menjalankan fungsi tersebut belum berjalan dengan maksimal. Dan apabila dilihat dari segi teori dari *Duncan yang dikutip Richard M. Streers* belum bisa di katakan efektif karena jika dilihat dari indikator pencapaian tujuannya disini anggota BPD belum mencapai tujuan dalam membuat dan merumuskan peraturan desa. Salah satu proses perencanaan yang di lakukan di Desa Cerme kidul ini yaitu dengan melakukan pembangunan jalan paving di RT 3 RW 1 dan Saluran air di RT 2 RW 1 namun rencana tersebut masih dalam proses perencanaan saja yang belum dijadikan peraturan desa.

4.3.2 Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Masyarakat sangat berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan desa tersebut, mereka sangat antusias dalam menyampaikan aspirasinya untuk kemajuan desa mereka , bahkan masyarakat sangat aktif dalam mengikuti musrebang yang di adakan Badan Permusyawaratan Desa beserta Pemerintahan desa. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bapak Usaha Selaku Wakil Badan Permusyawaratan Desa “ untuk masyarakat sendiri mereka sangat membantu kinerja BPD sendiri mereka aktif dalam menyampaikan keluhan yang ada disekitar lingkungan mereka , kami melakukan sosialisasi tentang Fungsi kami disini agar masyarakat dapat mengetahui tupoksi BPD sendiri. Untuk masalah penyapain dapat melalui perwakilan RT/RW bahkan kami turun sendiri untuk mentelpon masyarakat lansia, kebutuhan khusu, perempuan(janda) agar mereka juga dapat menyampaikan keluhannya. Untuk aspirasi masyarakat yang saya terima yaitu pavilingsasi di RT 3 (Wawancara 03 Juli 2019). Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa ini sangat membantu berjalannya sistem kerja Pemerintahan karena secara tidak langsung mereka telah membuat program pemerintahan desa yang berasal dari masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk masyarakat lagi. Mengutip dari teori yang sama yaitu teori *Duncan yang dikutip Richard M. Streers* dalam fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yaitu selalu melakukan sosialisai dan komunikasi yang baik

4.3.3 Melakukan Pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa

Prinsip pengawasan yang harus di jalankan bahwa pengawasan bukan mencari kesalahan, melainkan untuk menghindari kesalahan dan kebocoran yang lebih besar. Dengan demikian BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa hendaknya sudah dimulai sejak perencanaan suatu kegiatan akan dilaksanakan apakah perencanaannya tepat dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat gejala-gejala penyimpangan, maka sejak awal BPD sudah dapat mengingatkan dan kewajiban pemerintah desa memperhatikan/mengindahkan peringatan tersebut, sehingga tidak sempat menjadi masalah besar yang merugikan masyarakat. pengawasan yang dilakukan adalah meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes) atau Peraturan kampung (Perkam), pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta pelaksanaan Keputusan Kepala Desa. Sekertaris Badan Permusyawaratan Desa Mengatakan “Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD sudah berjalan dengan baik, pengawasan yang kami lakukan pertama pengawasan terhadap anggaran yang di berikan dari pemerintah ke desa, kedua pengawasan terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah desa. Pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa, kami juga selalu memonitoring kinerja Badan Permusyawaratan Desa dan Mengevaluasikan setiap bulannya untuk kekurangan maupun kelebihan yang di lakukan dilapangan dan dalam pendanaan kita monitoring selalu supaya tidak terjadi korupsi” (Wawancara 4 Juli 2019). Menurut imam dan siswandi (2000:195) mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi atau

manjmen dapat tercapai. Hal tersebut berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan kegiatan sesuai yang di rencanakan. Pengertian tersebut menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan dalam fungsi pengawasan yang di lakukan BPD sudah berjalan secara efektif karena BPD sendiri disini selalu mengawasi suatu kegiatan yang berdasar an peraturan desa yang sudah dibuat sebelumnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil urain di atas , maka kesimpulan dari peneliti ini adalah :

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan yang atur juga oleh Perda Gresik Nomer 12 Tahun 2018, Pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Berdasarkan fungsi diatas, didalam pelaksanaan Pemerintahan Dalam Fungsi Badan Permusyawaratan Desa masih terdapat kelemahan dalam pembuatan peraturan desa yang di lakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi membuat peraturan desa belum terlaksana secara maksimal karena baru dilantiknya anggota BPD pada maret 2019 dan terhalang oleh kegiatan lain, seperti PILKADES serentak, berbeda dengan lain yaitu fungsi menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat, disini Badan Permusyawaratan Desa dengan aktif dalam melayani masyarakat saat menyampaikan aspirasinya, contoh aspirasi yang akan di ajukan ke pemerintah desa yang diterima dari masyarakat yaitu pavinglisasi di RT 3 dan melakukan pengawasan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa, disini Badan Permusyawaratan Desa memoniv dan mengevaluasi kinerja kepala Desa, dapat dikatakan kedua fungsi tersebut berhasil lebih terlaksana dengan baik sesuai dengan yang di harapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan urain dari kesimpulan dapat dikemukakan sebelumnya maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Mengingat kurang maksimal dalam pelaksanaan membuat dan merumuskan peraturan desa yang di akibatkan oleh kegiatan PILKADES serentak, maka seharusnya Badan Permusyawaratan Desa sendiri mempunyai deadline atau kurun waktu dalam membuat peraturan desa sehingga program yang dibuat di peraturan desa tersebut dapat segera terlaksanakan sesuai.
2. Badan Permusyawaratan Desa dapat Membagi anggotanya untuk melakukan berbagai kegiatan yang berbeda sehingga untuk membuat dan merumuskan peraturan desa dapat berjalan sesuai kurun waktu yang di tentukan.

Daftar Pustaka

A.W Widjaya, 2003. *Pemerintahan desa/marga*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widjaja Haw, *Otonomi desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat Dan utuh*.Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Anonimous, 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentan Pemerintahang Daerah.

Anonimous, 2005, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Ulum. Ihyaul MD, 2004, *Akuntansi Sektor Publi*. Malang,UMM Press

Steers. M. Richard, 1985,*Efektivitas Organisasi*, Jakarta, Erlangga

Asnawi. 2013,*Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota* Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM

Ulum. Ihyaul MD, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Malang,UMM Press

Irham, Fahmi, Management Kinerja Teori Dan Aplikasi Bandung : Alfabeta. 2011

JURNAL

Sudirman“Efektifitas Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah”

Syarifah Devi Isnaini Assegaf“ Pelaksanan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa gentung kabupaten pangkep “

Rico Masuara “ Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”

UNDANG UNDANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

PERMENDAGRI Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Perda Gresik Nomer 12 tahun 2018 menjelaskan tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Pemendagri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa,

WEBSITE

<http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>

<http://digilib.unila.ac.id/3584/13/BAB%20II.pdf>

[https://www.researchgate.net/...SEJARAH...BADAN_PERMUSYAWARATAN_DESA.](https://www.researchgate.net/...SEJARAH...BADAN_PERMUSYAWARATAN_DESA)

<http://orbitriauchanel.blogspot.com/2017/07/teori-efektivitas-organisasi.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Cerme_Kidul,_Cerme,_Gresik

<https://www.inigresik.com/2014/08/sekilas-sejarah-penamaan-cerme.html>